

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hasil kinerja suatu perusahaan pada periode tertentu terdapat dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan bertujuan menyajikan informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Berdasarkan PSAK Nomor 1 tahun 2019, laporan keuangan merupakan hasil dari sekumpulan catatan transaksi bisnis atas penggunaan sumber daya perusahaan, yang merupakan bentuk tanggung jawab manajemen, sehingga pelaporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitas yang baik, relevan, disajikan dengan benar, dapat diverifikasi, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan tepat waktu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mempunyai isi kandungan penting yaitu menjadikan pihak internal perusahaan yaitu manajer menginginkan kinerja perusahaan mengalami peningkatan sehingga pemangku kepentingan menjadi puas akan hasil kinerja yang dicapai oleh perusahaan dan eksistensi perusahaan meningkat. Hal tersebut dapat mendorong pihak internal perusahaan melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar terlihat baik dan memuaskan.

Pihak internal yang memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal mengakibatkan pihak

internal menganggap beberapa informasi tidak perlu disajikan kepada pihak eksternal. Pihak internal dengan mudah dapat menyembunyikan mengenai informasi perusahaan, sehingga terjadi dorongan untuk berbuat kecurangan dengan memanipulasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar terlihat baik dan memuaskan. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pihak internal perusahaan yaitu manajer yang berperan sebagai *agent* dan pemilik atau pemegang saham atau pihak eksternal sebagai *principal*. Tindakan manipulasi informasi oleh pihak internal perusahaan dianggap sebagai perilaku *agent* yang tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan *principal*.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan atau *fraudulent financial reporting* adalah sebuah tindakan yang disengaja dari karyawan atau manajemen dalam menyajikan informasi laporan keuangan suatu perusahaan sehingga menyebabkan informasi palsu dan menyembunyikan informasi yang dapat memanipulasi pengguna laporan keuangan.


Kasus *fraudulent financial reporting* banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan baik skala nasional maupun internasional sehingga perusahaan mengalami kondisi buruk. Menurut Safuan *et al.*, (2021) boleh saja menerima berbagai informasi dari sumber manapun, tetapi perlu adanya informasi yang bermanfaat dan obyektif. Informasi tersebut perlu berimbang bahkan berwawasan, sehingga stigma negatif pelaku kecurangan tidak terkait dengan agama, melainkan kembali pada karakter pelaku

kecurangan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Allah seperti yang disampaikan dalam surat Al-Muthaffifin/83 ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Berdasarkan ACFE (2022) ada tiga kategori *fraud* yaitu *Corruption*, *Asset Misappropriation*, dan *Financial Statement Fraud*. Data survey *Report to Nations 2022* yang dipublikasikan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) diantara ketiga kategori *fraud*, *Asset Misappropriation* merupakan jenis yang paling sering terjadi dengan presentase 86% dengan kerugian mencapai USD 100.000 per kasus. Selanjutnya jenis *fraud* yang sering terjadi yaitu *Corruption* dengan presentase 50% dengan kerugian mencapai USD 150.000. *Financial Statement Fraud* merupakan jenis yang jarang terjadi dengan presentase 9% tetapi kerugian yang terjadi sangat tinggi mencapai USD 539.000. Asia-Pasifik menempati peringkat ketiga dengan kasus kecurangan sebanyak 194 kasus.



Gambar 1.1. Kategori Fraud

Sumber: ACFE Report to the Nation's 2022

Setiap negara terutama di Asia-Pasifik mempunyai tingkat *fraudulent financial reporting* yang berbeda, hal ini berdasarkan kondisi dan situasi ekonomi serta karakteristik individu pada setiap negara (Fathmaningrum & Anggarani, 2021). Berdasarkan Survey ACFE *Report to the Nation's*, (2022), kasus di Asia Pasifik terutama di Indonesia serta Malaysia tergolong tinggi dengan masing-masing kasus yaitu di Indonesia sebanyak 23 kasus *fraud* yang terjadi. Sedangkan, di Malaysia sebanyak 25 kasus *fraud* yang terjadi.

Berdasarkan survey *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, (2019) *fraud* yang terjadi di Indonesia sebanyak 239 kasus. Kasus *Corruption* merupakan kasus yang sering terjadi yaitu sebanyak 167 kasus dengan presentase terjadinya kasus 69,9%, diikuti dengan *Asset Misappropriation* sebanyak 50 kasus dengan presentase terjadinya kasus 20,9% dan *Financial Statement Fraud* sebanyak 22 kasus dengan presentase terjadinya kasus 9,2%. Sedangkan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan PricewaterhouseCoopers (PwC) (2020) kategori *fraud* yang sering terjadi di Malaysia yaitu *customer fraud* dengan presentase kasus sebesar 20%, diikuti *bribery and corruption* sebesar 18%, serta *Asset Misappropriation* dan *cybercrime* yang masing-masing sebesar 16%.

Industri yang memiliki kasus kecurangan tertinggi yaitu industri real estate dengan kerugian mencapai USD 435.000 (ACFE, 2022). Hal ini terjadi karena industri real estate dan properti merupakan industri yang rawan terhadap kecurangan seperti korupsi, suap, pengadaan barang atau

jasa, serta penggelapan pajak. Oleh karena itu, jika perusahaan terbukti melakukan kecurangan dalam menjalankan usahanya, kemungkinan besar kecurangan akan terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan (Hamadi *et al.*, 2022).



Gambar 1.2. Top 5 Industri yang mengalami kerugian akibat *Fraud*
Sumber: ACFE Report to the Nation's 2022

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menemukan sebuah industri bisnis properti di Indonesia yaitu PT Hanson International Tbk. melakukan tindakan kecurangan. Ditemukan bahwa PT Hanson telah mengumpulkan dana yang berjumlah besar, dana tersebut disisihkan sebagai pinjaman dan dilunasi dengan bunga. Akumulasi dana tersebut dimasukkan dalam laporan keuangan sebagai aset lancar. Hal ini termasuk pelanggaran undang-undang perbankan karena menghimpun dana hanya untuk perbankan. Sedangkan PT Hanson merupakan perusahaan sektor property. Selain itu, PT Hanson International Tbk. juga melakukan praktik *fraudulent financial reporting* yang dilakukan dengan cara memanipulasi akun-akun pendapatan yang terdapat dalam laporan periode 31 Desember 2016. Pendapatan tersebut diakui secara akrual penuh sehingga akun

pendapatan tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran kontrak pasokan sebesar Rp732 miliar. Akibatnya, akun pendapatan menjadi *overstated* sebesar Rp613 miliar (CNN Indonesia, 2019).

Peningkatan kasus *fraudulent financial reporting* mendorong peneliti untuk terus mengembangkan *fraud theory*. Penelitian sebelumnya menggunakan *fraud pentagon* sebagai indikator pendeteksian *fraudulent financial reporting* yang terdiri dari lima faktor. Vousinas (2019) mengembangkan model pendeteksian *fraud* baru yang disebut dengan *fraud hexagon theory* yang terdiri dari enam faktor dengan menambahkan faktor *collusion* sebagai pendeteksian *fraud*. Teori yang dikembangkan dari *National Technical University of Athens* dari *fraud pentagon theory* (*S.C.O.R.E.*) yang meliputi *Stimulus* yaitu istilah lain dari tekanan, *Capability* yaitu kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kedudukan, *Opportunity* yaitu kesempatan yang muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, *Rationalization* yaitu pembenaran dalam hal tindak kecurangan, dan *Ego* yaitu sifat merasa lebih unggul daripada orang lain. Model tersebut kemudian diperbaharui dengan mengadaptasi *fraud pentagon theory* dengan menambahkan *Collusion* yaitu kesepakatan dua orang atau lebih untuk merugikan pihak ketiga. Model *fraud* terbaru disebut dengan *fraud hexagon theory* (*S.C.C.O.R.E.*).

Pada penelitian ini menggunakan enam variabel untuk mendeskripsikan masing-masing dari enam faktor *fraud hexagon theory*.

Stimulus (tekanan) diproksikan melalui *financial stability*, *Capability* (kapabilitas) diproksikan oleh *change in director*, *Collusion* (kolusi) diproksikan oleh *political connection*, *Opportunity* (kesempatan) diproksikan melalui *ineffective monitoring*, *Rationalization* (rasionalisasi) diproksikan oleh *total accrual to total assets*, *Ego* (Arogansi) diproksikan oleh *frequent number of CEO's picture*. Penelitian ini menggunakan teori *fraud hexagon theory* sebagai pendeteksian *fraudulent financial reporting*. *Fraud hexagon theory* merupakan evolusi dari *fraud pentagon theory* yang dianggap tidak dapat menyempurnakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian Sahla & Ardianto, (2022) *stimulus* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*, sedangkan hasil penelitian Ghaisani *et al.*, (2022) dan Lefina Boboy *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa *stimulus* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitian Sari *et al.*, (2022) dan Lauwrens & Yanti, (2022) menunjukkan bahwa *capability* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*, sedangkan menurut penelitian Lefina Boboy *et al.*, (2022) *capability* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Penelitian Nadziliyah & Primasari, (2022) menunjukkan hasil bahwa *collusion* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*, sedangkan penelitian Sari *et al.*, (2022) dan Ghaisani *et al.*, (2022) menunjukkan hasil bahwa *collusion* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Penelitian Lauwrens & Yanti, (2022) menunjukkan hasil bahwa *opportunity* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*, sedangkan hasil penelitian Larasati *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa *opportunity* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitian Ghaisani *et al.*, (2022) dan Irfan, (2021) menunjukkan bahwa *rationalization* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*, sedangkan hasil penelitian Lefina Boboy *et al.*, (2022) *rationalization* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Penelitian dari Lauwrens & Yanti, (2022) menunjukkan bahwa *ego* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*, sedangkan hasil penelitian Luhri *et al.*, (2021) *ego* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Komite Audit merupakan salah satu elemen penting dalam *corporate governance* yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen perusahaan. Komite audit dibentuk sebagai badan pemantauan dalam pelaporan keuangan dan proses audit. Komite audit secara keseluruhan bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Pada komite audit terdapat ketua komite audit yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa komite audit secara efektif melaksanakan tugasnya dan memimpin dialog dengan manajemen dan auditor eksternal (Nipper, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Moderasi Komite Audit terhadap Hubungan *Fraud Hexagon Theory: S.C.C.O.R.E. Model***

dengan *Fraudulent Financial Reporting*” (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia pada tahun 2021-2022). Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Fathmaningrum & Anggarani, (2021) yang menganalisis pengaruh antara *fraud pentagon* dan *fraudulent financial reporting* dengan menggunakan beberapa variabel dan pengukuran pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat *fraudulent financial reporting* perusahaan manufaktur di Indonesia dengan Malaysia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menambahkan variabel kolusi sebagai variabel independen. Menggunakan komite audit sebagai pemoderasi untuk mengetahui lemah atau kuatnya variabel independen terhadap *fraudulent financial reporting*. Komite audit sebagai variabel moderasi digunakan karena tindakan *fraudulent financial reporting* dianggap dapat diminimalisir dengan adanya keberadaan komite audit yang memiliki tanggungjawab dalam pengawasan suatu perusahaan (Primastiwi & Ayem, 2021). Menurut Lauwrens & Yanti, (2022) pengawasan komite audit yang dilakukan secara efisien di perusahaan dapat memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku. Penelitian ini mengganti sampel yaitu membandingkan perusahaan properti

dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan Bursa Efek Malaysia menggunakan tahun terbaru yaitu 2021-2022.

B. Batasan Masalah

Masalah mengenai *Fraud Hexagon* yang sangat luas membuat peneliti memberikan batasan masalah. Variabel independen yang digunakan yaitu *stimulus* diproksikan dengan *financial stability*, *capability* diproksikan dengan *change in director*, *collusion* diproksikan dengan *political connection*, *opportunity* diproksikan dengan *ineffective monitoring*, *rationalization* diproksikan dengan *total accrual to total assets*, dan *ego* diproksikan dengan *frequent number of CEO's picture*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah

1. Apakah komite audit memperlemah pengaruh *Stimulus* (tekanan) terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah komite audit memperlemah pengaruh *Capability* (kemampuan) terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah komite audit memperlemah pengaruh *Collusion* (kolusi) terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia?

4. Apakah komite audit memperlemah pengaruh *Opportunity* (kesempatan) terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah komite audit memperlemah pengaruh *Rationalization* (rasionalisasi) terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah komite audit memperlemah pengaruh *Ego* (arogansi) terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia?
7. Apakah terdapat perbedaan rata-rata *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komite audit memperlemah pengaruh *Stimulus* (tekanan) terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komite audit memperlemah pengaruh *Capability* (kemampuan) terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia.

3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komite audit memperlemah pengaruh *Collusion* (kolusi) terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komite audit memperlemah pengaruh *Opportunity* (kesempatan) terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komite audit memperlemah pengaruh *Rationalization* (rasionalisasi) terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia.
6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komite audit memperlemah pengaruh *Ego* (arogansi) terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia.
7. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini bagi pihak akademis diharapkan dapat memberikan informasi maupun gambaran untuk analisis pengaruh *fraud*

hexagon theory terhadap prediksi kondisi *fraudulent financial reporting* yang terjadi pada perusahaan. Selain itu, analisis komite audit dalam mempengaruhi terjadinya *fraudulent financial reporting*. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya pengembangan penelitian tentang *fraudulent financial reporting* dan menjadi sumber bacaan yang berharga dalam memajukan bidang ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran potensi adanya tanda-tanda kecurangan dengan menganalisis kondisi laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecurangan. Selain itu, dapat menjadi bahan pertimbangan dan dalam pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan dan kebijakan terkait *fraud* atau kecurangan pada perusahaan yang mengalami kerugian akibat adanya *fraud*.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai faktor pertimbangan bagi para investor dalam memutuskan untuk mengalokasikan modal mereka ke suatu perusahaan.